



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang fluktuatif akan berpengaruh terhadap Biaya Operasional Kendaraan (BOK) angkutan umum, oleh karena itu guna penyesuaian tarif Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Grobogan perlu ditetapkan batasan tarif yang berupa batas atas dan batas bawah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2014 tanggal 19 Nopember 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Propinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1809);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI KABUPATEN GROBOGAN.**

Pasal 1

- (1) Tarif dasar angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif Batas Atas sebesar Rp 243,- (dua ratus empat puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer; dan
 - b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp 175,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) per penumpang per kilometer.

- (2) Perhitungan akhir tarif angkutan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, setelah ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan ke atas sampai dengan Rp 100,- (seratus rupiah).
- (3) Biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan untuk penyediaan jasa angkutan yang dihitung berdasarkan biaya penuh (*full cost*).
- (4) Biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikelompokkan :
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Grobogan maka besaran Biaya Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), perlu dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut – turut maka harus segera dilakukan evaluasi.

Pasal 3

- (1) Pengusaha yang memberlakukan tarif angkutan perkotaan dan perdesaan melampaui besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan pencabutan izin trayek.
- (3) Pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan perkotaan dan perdesaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR : 7
SERI